



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Payaloding Telp. : (0636) 326299, Fax : (0636) 326229 Kode Pos : 22978
PANYABUNGAN

Panyabungan, 12 November 2021

Kepada

Nomor : 421.1/1752/ DISDIK / 2021
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi

Yth. KEMDIKBUD PDSPK

di -

Tempat

Berdasarkan Dokumen Permohonan Rekomendasi NPSN Baru dari KB MAMA Desa Batahan I kecamatan Batahan Nomor: 01/PAUD-KB.M/XI/BTH-1/2021 tanggal 09 November 2021 maka dilakukan pengamatan pada dokumen Legalitas Lembaga.

Dengan ini memberikan rekomendasi Penyelenggaraan Kelompok Bermain untuk Pengajuan NPSN Baru pada KB MAMA Desa Batahan I kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan, atas kerja sama yang baik di ucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
SEKRETARIS

ARBIUDDIN S. HARAHAP, SSTP.MM
PEMBINA Tk. I
NIP.19821227 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN

Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103

Website : dpmpptsp.madina.go.id, E-mail : dpmpptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 503/001/IO-PAUD/DPMPPTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal - Nomor 01/IX/PAUD KB/BTH/2021 tanggal 15 September 2021 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 14 Oktober 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Penyelenggara : **PAUD KB MAMA**
Nama Satuan Pendidikan : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN MAMA**
Alamat Satuan Pendidikan : **Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten
Mandailing Natal**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Penanggungjawab : **LELI TRIANA, S.Pd**
Nomor Induk Berusaha : **0609210023415**

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)

Diterbitkan di Panyabungan
pada tanggal 25 Oktober 2021

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Drs. Parlin

Digitally signed by Drs.
Parlin Lubis, AP, M.Si

Lubis, AP, M.Si

Date: 2021.10.25
16:32:13 +07'00'

**Drs. PARLIN LUBIS, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750906 199412 1 001**

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lingga Bayu.



Sari Fitria Daulay SH., MKn

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
No. AHU - 00778 . AH . 02 . 01
Tanggal 25 November 2014

PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia
No. 418/KEP - 400 . 20 . 3 / XI / 2017
Tanggal 02 November 2017

KANTOR :

Jl. Multatuli No. 83 Kel. Pasar II Natal
Kec. Natal - 22978
Kabupaten Mandailing Natal,
Sumatera Utara, Indonesia
Hp : 0852 7682 7544



NOTARIS & PPAT

Sari Fitria Daulay SH., MKn

KANTOR :

**Jl. Multatuli No. 83 Kel. Pasar II Natal
Kec. Natal - 22978
Kabupaten Mandailing Natal,
Sumatera Utara, Indonesia
Hp : 0852 7682 7544**



AKTE

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

KELONPOK BERMAIN MAMA

Tanggal : 01 Desember 2018

Nomor : 01.-

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"KELOMPOK BERMAIN MAMA"

Nomor : 01 .-

-- Pada hari ini, Sabtu, tanggal satu Desember dua ---
ribu delapan belas (01-12-2018).-----
--Pukul 11.30 W.I.B (sebelas lewat tiga puluh menit -
Waktu Waktu Indonesia Barat).- -----
-- Berhadapan dengan saya, SARI FITRIA DAULAY, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -----
Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Natal,
wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, yang nama
namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akte -----
ini: -----



I. Nyonya LELI TRIANA, Sarjana Pendidikan, Pegawai
Negeri Sipil (PNS), lahir di Purwobinangun, pada
tanggal sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh
puluh dua (09-07-1972), bertempat tinggal di
Batahan I, Desa Batahan I, Kecamatan Batahan,
Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten
Mandailing Natal Nomor : 1213154907720003.- -----

II. Nyonya LIS KARLINA, Pelajar/Mahasiswa, lahir di
Batahan I, pada tanggal sembilan Maret seribu
sembilan ratus sembilan puluh delapan -----
(09-03-1998), bertempat tinggal di Batahan I, Desa
Batahan I, Kecamatan Batahan, Warga Negara
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal Nomor :

sebagaimana tersebut pada awal akta ini dengan
dihadiri oleh :-----

1. Nona CICI NOVIANTI, Sarjana Hukum, lahir di
Panggautan, pada tanggal dua puluh enam Nopember
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ----
(26-11-1994).-----

2. Nona USWATUN HASANAH, Sarjana Ekonomi Syariah, lahir
di batahan, pada tanggal dua belas agustus seribu
sembilan ratus sembilan puluh (12-08-1990).-----

-- Keduanya Pegawai Notaris, dan bertempat tinggal di
Mandailing Natal, sebagai saksi-saksi.- -----

-- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris
bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris.- -----

- Dan pada saat itu juga para penghadap membubuhkan
sidik ibu jari tangan kanan dan ibu jari tangan kiri
pada lembar tersendiri yang dilekatkan pada Minuta
akta ini, dan ditanda tangani oleh para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris.- -----

-- Dibuat dengan tidak memakai perubahan.- -----

-- Minut akte ini ditanda-tangani sebagaimana ----
mestinya. -----

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Mandailing Natal

